



PUTUSAN

Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara “*kewarisan*” yang diajukan oleh:

1. **Mawardi alias Mawardi Shobier bin Kha Shobier**, lahir di Tanjung Karang, 21 Januari 1959, jenis laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Penggugat I.
2. **Yantina S. binti Syakir**, lahir di Tanjung Karang, 19 Januari 1963, jenis perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Penggugat II.

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Abu Nikman, S.H dan Galih Rama Kristian, S.H., para Advokat padakantor Advokat dan Konsultan Hukum “*Abu Nikman & Rekan*” beralamat di Perum Griya Indah Blok A2 No. 3, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Oktober 2021.

m e l a w a n

1. **Nurma Paramita binti Susanto**, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter muda, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

1 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dea Atahya Nur Zahra binti Desmyl Perdana Putra**, umur  $\pm$  9 Tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu kandungnya bernama Asri Arum Andarii Binti Drs. H. Gamar Basri, umur  $\pm$  29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat I.
3. **Anindyta Aqilla Syafaluna binti Desmyl Perdana Putra**, umur :  $\pm$  6 Tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya bernama Nurma Paramita binti Susanto, umur  $\pm$  30 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter Muda, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.
4. **PT. Raya Bumi Nusantara Permai**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 788 Gresik, selanjutnya disebut Turut Tergugat III.

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dari yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat I dan Penggugat II;
- Telah memeriksa bukti tertulis, kesaksian-kesaksian dan mencermati hasil pemeriksaan setempat.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo registrasi perkara nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda, tanggal 25 Oktober 2021 pada pokoknyamendalikn sebagai berikut:

2 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami isteri sah yang merupakan orang tua kandung dari almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier (pewaris).
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier telah menikah dengan Asri Arum binti H. Gamar Basri, yang dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Dea Atahya Nur Zahra binti Desmyl Perdana Putra (Turut Tergugat I), jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, 15 Desember 2012.
3. Bahwa selain dikaruniai 1 (satu) orang anak, almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier semasa perkawinan dengan Asri Arum binti H. Gamar Basri juga membeli sebidang tanah seluas 180 m2 berket bangunan rumah seluas 165 m2 type Ceteleye yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 telah terjadi perceraian antara Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier dengan Asri Arum binti H. Gamar Basri, yang dalam perceraian tersebut mengenai hak asuh anak bernama: Dea Atahya Nur Zahra binti Desmyl Perdana Putra (Turut Tergugat I) diberikan kepada ibunya yaitu Asri Arum binti H. Gamar Basri, sedangkan mengenai harta bersama telah sepakat dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan dimana almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier telah memberikan uang pengganti kepada Asri Arum binti H. Gamar Basri atas harta bersama berupa tanah seluas 180 m2 berket bangunan rumah seluas 165 m2 sebagaimana disebutkan dalam posita angka ke-3 di atas, sehingga harta tersebut sah secara hukum menjadi milik Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier.
5. Bahwa setelah perceraian, pada tanggal 8 Juni 2015 almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier menikah lagi dengan NurmaParamita binti Susanto (Tergugat) dan dari pernikahan tersebut telah diklaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anindyta Aqilla Syafaluna binti Desmyl Perdana Putra (Turut Tergugat II), jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 2015;

3 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier telah meninggal dunia karena sakit kanker Eksapadus di Rumah Sakit Siloam Hospitals Jakarta dalam keadaan beragama Islam dan telah dimakamkan di pemakaman warga perumahan Korpri Sukarame Bandar Lampung sesuai tempat domisili Penggugat I dan Penggugat II selaku orang tua kandung almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier.
7. Bahwa almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier telah meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yaitu:
  1. Mawardi alias Mawardi Shobier, ayah kandung almarhum;
  2. Yantina, S, ibu kandung almarhum;
  3. Nurma paramita, isteri almarhum;
  4. Dea Atahya Nur Zahra, anak kandung almarhum dengan Asri Arum binti H. Gamar Basri;
  5. Anindyta Aqilla Syafaluna, anak kandung almarhum dengan Nurma Paramita binti Susanto.Hal ini tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A No. 0022/Pdt.P/2017/PA.Tnk, tanggal 19 Februari 2018.
8. Bahwa almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 180 m2 berkut bangunan rumah seluas 165 m2 type Ceteleye yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan taksiran harga sekarang Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang belum dibagi waris.
9. Bahwa selain meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana disebutkan posita angka ke-8 di atas, almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier juga telah meninggalkan tanggungan hutang yang belum terselesaikan berupa biaya pengobatan dan prawatan selamalamrhum sakit kanker eksapadus di Rumah Sakit Siloam Hospitals Jakarta sebesar ± Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
10. Bahwa semasamasih dirawat di rumah sakit (sebelum meninggal dunia) almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier pernah

4 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menjual tanah berikut bangunan milik almarhum sebagaimana disebutkan pada posita angka ke-8 di atas untuk membayar biaya pengobatannya.

11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah seringkali mengajak Tergugat melakukan musyawarah mufakat baik lisan dan tulisan untuk menjalankan amanat almarhum semasahidupnya, yakni menjual harta peninggalan almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier sebagaimana tersebut di atas, kemudian menyelesaikan tanggungan hutang almarhum yang belum terbayar selanjutnya sisanya dibagi kepada para ahli waris yang tertuang Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A No. 0022/Pdt.P/2017/PA.Tnk, tanggal 19 Februari 2018 secara adil, akan tetapi hingga diajukan gugatan pembagian harta waris ini belum juga menemukan hasil.
12. Bahwa adalah wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A untuk membagi secara hukum harta peninggalan almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier berupa sebidang tanah seluas 180 m2 berkut bangunan rumah seluas 165 m2 type Ceteleye yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur kepada para ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A No. 0022/Pdt.P/2017/PA.Tnk, tanggal 19 Februari 2018, dan jika harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual melalui lelang yang hasil penjualannya dibayarkan tanggungan hutang almarhum yang belum terbayar sedangkan sisanya dibagi kepada para ahli waris secara adil menurut hukum.
13. Bahwa adalah wajar dan beralasan menurut hukum pula bilamana Tergugat, Terut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah seluas 180 m2 berkut bangunan rumah seluas 165 m2 type Ceteleye yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan taksiran nilai harga sekarang Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar

5 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk dibagi secara adil secara hukum kepada ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier, dan jika harta tersebut tidakbisa dibagi secara natura, maka dapat dijual melalui lelang yanghasil dari penjualannya dibayarkan tanggungan hutang almarhum yang belum terbayar, sedangkan sisanya dibagi kepada para ahli waris secara adil menurut hukum.

14. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki kekhawatiran selama proses perkara ini berjalan,sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain berikut dengan alasan untuk manjamin gugatan ini dikemudian hari, maka adalah wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan dimaksud.
15. Bahwa ditariknya Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena Turut Tergugat III merupakan pihak Pengembang Perumahan dan juga pemegang Sertifikat Asli atas sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur milik almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier yang tentunya jugamenunggu kepastian hukum terhadap perkara a quo, sehingga nantinya bisa melakukan tindakan hukum berupa peralihan hak kepada para ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier secara tepat dan benar, mengingat semasahidupnya almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier belum sempat melakukan peralihan hak (balik nama sertifikat) ke atas dirinya meskipun sudah dibeli dan dibayar lunas.
16. Bahwa Turut Tegugat III juga mempunyai kewajiban hukum menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas objek tanah dan bangunan milik Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.

6 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti akurat serta tidak dapat dibantah kebenarannya, karenanya cukup adil dan berdasar menurut hukum bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoebaar bijvoorraad*) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo kelas IA di Sidoarjo berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur adalah merupakan harta peninggalan / warisan dari almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier yang belum terbagi menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap sebidang tanah seluas 180 M2 berikut Bangunan Rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur sebagaimana dirauikan di atas;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Agama kelas I A Tanjung Karang No. 0022/Pdt.P/2017/PA.Tnk, tanggal 19 Februari 2018 yang telah menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier;
5. Menyatakan almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier telah meninggalkan tanggungan hutang yang belum terselesaikan berupa biaya pengobatan dan perawatan selama almarhum sakit kanker Eksapadus di Rumah Sakit Siloam Hospitals Jakarta sebesar ± Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

7 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk membagi harta peninggalan almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier berupa sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan hukum, dan jika harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual melalui lelang yang hasil dari penjualannya dibagikan tanggungan hutang almarhum yang belum terbayar, sedangkan sisanya dibagi kepada para ahli waris secara adil menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah seluas 180 M2 berikut Bangunan Rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur untuk dibagi secara adil menurut hukum kepada para ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier dan bilamana perlu menggunakan Alat Negara (Polisi);
8. Menghukum Turut Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah seluas 180 M2 berikut Bangunan Rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur kepada para ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier guna dilakukan pembagian waris;
9. Menghukum para pihak untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbij voorraad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir dan

8 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat I dan Penggugat II agar memilih dan mengutamakan penyelesaian perkara secara damai dan kekeluargaan dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diwajibkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang bahwa lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya tetap akan dilanjutkan Penggugat I dan Penggugat II tanpa perubahan dan perbaikan apapun.

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat tidak memberikan jawaban dan bantahan apapun tanpa alasan sah.

Menimbang bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatan, para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Tertulis

- 1 P.1 : Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA Tnk tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 2 P.2 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 699/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 3 P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Desmyl Perdana Putra, SH Nomor : [REDACTED] tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

9 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;

- 4 P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0676/023/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 5 P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Desmyl Perdana Putra Nomor : 1871-KM-07102016-0001 tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 6 P.6 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mawardi, S.H. Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 7 P.7 : Fotokopi Surat Pemesanan No.0199 atas nama Desmyl Perdana Putra tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Raya Bumi Nusantara Permai. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 8 P.8 : Fotokopi Kwitansi No.991/RMH/XI/13 atas nama Desmyl Perdana Putra tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Raya Bumi Nusantara Permai. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 9 P.9 : Fotokopi Kwitansi No.1086/RMH/XI/14 atas nama Desmyl Perdana Putra tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Raya Bumi Nusantara Permai. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 10 P.10 : Fotokopi Tanda Terima Sementara atas nama Desmyl Perdana Putra tanggal 7 April 2014 yang dikeluarkan oleh

10 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Raya Bumi Nusantara Permai. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 11 P.11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan atas nama Desmyl Perdana Putra tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Raya Bumi Nusantara Permai. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 12 P.12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP : 35.25.090.019.002-1083.0 tanggal 4 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kabid Penetapan Pemkab Gresik. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 13 P.13 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.389 atas nama PT. Raya Bumi Nusantara Permai tanggal 19 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Telah sesuai kopinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;;
- 14 P.14 : Fotokopi Permohonan Keterangan dari Mawardi alias Mawardi Shobier bin Kha Shobier tanggal 6 Desember 2021;
- 15 P.15 : Fotokopi Surat Keterangan dari Siloam Hospitals tanggal 9 Desember 2021. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 16 P.16 : Fotokopi Kwitansi Pinjaman Biaya Pengobatan Desmyl tanggal 1 Oktober 2016. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 17 P.17 : Fotokopi Kwitansi Pinjaman Biaya Pengobatan Desmyl tanggal 4 Oktober 2016 Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;
- 18 P.18 : Fotokopi Surat Permohonan Musyawarah untuk Mufakat tanggal 17 September 2020. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen;

11 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 P.19 : Fotokopi Surat Permohonan Musyawarah untuk Mufakat tanggal 28 September 2020. Telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen.

### B. Saksi-saksi

1. Herry Feris bin A. Zainuddin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung. Dengan dibawah sumpah, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ayah dan ibu kandung kandung Desmyl Perdana Putra bin Mawardi (pewaris);
- Bahwa Desmyl Perdana Putra bin Mawardi Mawardi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 30 September 2016 karena sakit kanker.
- Bahwa sebelum meninggal, Desmyl Perdana Putra bin Mawardi pernah berbulan-bulan dirawat pada beberapa rumah sakit. Terakhir di Rumah Sakit Siloam Hospital Jakarta;
- Bahwa selama menjalani perawatan, Desmyl Perdana Putra bin Mawardi telah menghabiskan uang sekitar Rp 700.000.000,00. Uang tersebut diusahakan oleh kedua orang tua kandung Desmyl Perdana Putra bin Mawardi dengan cara meminjam dari saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam Penggugat I dan Penggugat II yang telah dipakai untuk pengobatan dan perawatan Desmyl Perdana Putra bin Mawardi sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Desmyl Perdana Putra bin Mawardi telah menyampaikan kepada Pnggugat I dan Penggugat II agar semua biaya yang dipakai selama dalam perawatan dan pengobatan digantikan dari tanah dan bangunan rumah miliknya di Gresik.
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah seringkali mengajak Tergugat melakukan musyawarah untuk menjual harta peninggalan almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi guna menyelesaikan tanggungan hutang almarhum yang belum terbayar, selanjutnya

12 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya dibagi kepada para ahli waris yang berhak, akan tetapi hingga saat ini belum juga membuah hasil

2. Nama Abu Siri bin Saturi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan. Dengan dibawah sumpah, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Desmyl Perdana Putra bin Mawardi adalah anak kandung Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Desmyl Perdana Putra bin Mawardi Mawardi telah meninggal dunia pada 30 September 2016 karena sakit;
- semasa hidup, Desmyl Perdana Putra bin Mawardi telah menikah 2 (dua) kali. Pernikahan kesatu dengan Asri Arum binti H. Gamar Basri. Pernikahan kkedua dengan Nurma Paramita binti Susanto (Tergugat);
- Bahwa dengan isteri kesatu, Desmyl Perdana Putra dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dea Atahya Nur Zahra (Turut Tergugat I) jenis perempuan.
- Bahwa dengan isteri kedua, Desmyl Perdana Putra juga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anindyta Aqilla Syafaluna (Turut Tergugat II), jenis perempuan;
- Bahwa selama perkawinan dengan isteri kesatu, Desmyl Perdana Putra bin Mawardi telah membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik
- Bahwa pada 2014 saat terjadi perceraian, Desmyl Perdana Putra bin Mawardi dan Asri Arum binti H. Gamar Basri sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan. Desmyl Perdana Putra bin Mawardi memberikan sejumlah uang pengganti kepada Asri Arum binti H. Gamar Basri;
- Bahwa uang pengganti kepada Asri Arum binti H. Gamar Basri dan semua angsuran kepada pengembang, telah dibayar dan dilunasi oleh Desmyl Perdana Putra bin Mawardi;

13 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah peninggalan Desmyl Perdana Putra bin Mawardi Rumah tersebut saat ini kosong. Tidak ada yang menempati sejak tahun 2014. Selama tidak ada yang tempati, saksi dipercayakan oleh Desmyl Perdana Putra bin Mawardi untuk memegang kuncinya dan membersihkan. Tetapi kemudian saksi mengalami kesulitan jika mau membersihkan karena kuncinya diganti oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau tidak ingin menjual rumah tersebut. Saksi pernah diberitahu security perumahan bahwa Tergugat pernah meminta bantuan adiknya untuk membawa barang-barang seperti tempat tidur, lemari.

Menimbang bahwa untuk mengetahui keadaan sesungguhnya objek sengketa, Majelis Hakim dengan berdasarkan Putusan Sela Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda, tanggal 30 Desember 2021 dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda tanggal 3 Februari 2022, melalui bantuan Pengadilan Agama Gresik melakukan pemeriksaan setempat di Kabupaten Gresik.

Menimbang bahwa pemeriksaan setempat dihadiri kuasa hukum para Penggugat, Tergugat yang juga bertindak atas nama Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III serta Kepala Dusun Sigorejo Desa Dahanrejo Kecamatan kebomas Kab. Gresik.

Menimbang bahwa dari sidang pemeriksaan setempat tersebut, telah diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

- Objek gugatan benar adanya yaitu berupa sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Cattleleya dengan batas-batas sebagai berikut pada:
  - Sebelah Utara : Rumah Blok D1.9 an. Ermansyah
  - Sebelah Timur : Rumah Blok D1.12 A an. Djanuar Dini Afandi
  - Sebelah Selatan : Jalan perumahan
  - Sebelah Barat : Rumah Blok D1.15 an. Budi Santoso
- Bahwa lokasi objek gugatan benar terletak di Kabupaten Gresik.

14 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semua hasil pemeriksaan setempat yang diperoleh telah dibenarkan oleh para Penggugat, Tergugat yang juga bertindak atas nama Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.

Menimbang bahwa oleh karena apa yang dikhawatirkan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diuraikan dalam gugatan, beralasan hukum maka Majelis Hakim dengan berdasarkan Putusan Sela Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda tanggal 30 Desember 2021 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda tanggal 3 Februari 2022, terhadap objek sengketa telah melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa.

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon segenap petitum yang diajukan dalam gugatan dikabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan mohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah

15 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat I dan Penggugat II agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ditempuh upaya mediasi sesuai yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi karena Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, posita yang didalilkan para Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut:

*Satu*, posita yang menguraikan telah meninggalnya Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier dan saat meninggal almarhum meninggalkan ayah dan ibu kandung, seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung perempuan;

*Dua*, posita yang isinya menguraikan harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Cateleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

*Tiga*, posita yang isinya menguraikan sebelum pewaris meninggal dunia, Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier sakit kanker Eksapadus dan dirawat di Rumah Sakit Hospitals Siloam Jakarta dan selama menjalani perawatan dan pengobatan, telah dihabiskan biaya sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang statusnya sebagai pinjaman sementara dan sampai sekarang belum dibayar.

*Empat*, posita yang isinya menguraikan telah diusahakannya upaya yang berulang kali oleh para Penggugat agar tanggungan hutang yang ditinggalkan almarhum bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan mufakat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Menimbang bahwa terhadap posita yang isinya menguraikan telah meninggalnya Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier dan saat meninggal, almarhum meninggalkan ayah dan ibu kandung, seorang isteri

16 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang anak kandung perempuan, tidak dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga secara hukum dapat dianggap diakui.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dapat dianggap telah dikui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, juga didukung bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan seorang saksi, yang seluruhnya telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil. Sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, secara hukum telah terbukti sah sebagai berikut:

- Bahwa pada 30 September 2016 almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier telah meninggal dunia karena sakit kanker Eksapadus di Rumah Sakit Hospitals Siloam Jakarta;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum meninggalkan keluarga sedarah yaitu Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta seorang keluarga semenda yaitu Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap posita yang isinya menguraikan mengenai harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Cattleleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur juga tidak dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga secara hukum juga dapat dianggap diakui

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dapat dianggap diakui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, juga didukung bukti tertulis P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, seorang saksi dan hasil-hasil pemeriksaan setempat. Dan berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan setempat tersebut, secara hukum telah terbukti sah sebagai berikut:

- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier telah meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah seluas 180 m2 berikut bangunan rumah seluas 165 m2 type Cattleleye yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut pada:
  - Sebelah Utara : Rumah Blok D1.9 an. Ermansyah
  - Sebelah Timur : Rumah Blok D1.12 A an. Djanuar Dini Afandi
  - Sebelah Selatan : Jalan perumahan
  - Sebelah Barat : Rumah Blok D1.15 an. Budi Santoso

17 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan rumah peninggalan almarhum tersebut, kini dalam penguasaan Tergugat. Sedang sertifikat aslinya masih dalam penguasaan Turut Tergugat III.

Menimbang bahwa terhadap posita yang isinya menguraikan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia, almarhum menderita sakit kanker Eksapadus dan menjalani perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Hospitals Siloam Jakarta dan dengan menggunakan biaya sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang statusnya sebagai pinjaman sementara dan sampai sekarang belum dibayar, juga tidak dibantah oleh Tergugat, para Turut Tergugat, sehingga secara hukum dapat dianggap sebagai pengakuan.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dapat dianggap telah diakui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, juga di didukung bukti tertulis P.14, P.15, P.16, P.17 dan seorang saksi, yang seluruhnya telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil. Sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, secara hukum telah terbukti sah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum meninggal, almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier menderita sakit kanker Eksapadus dan dirawat di Rumah Sakit Hospitals Siloam Jakarta;
- Bahwa biaya perawatan dan pengobatan sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dipakai selama almarhum sakit, dibayar dengan pinjaman sementaradari keluarga dekat Penggugat I dan Penggugat II bernama Herry Feris bin A. Zainuddin;
- Bahwa hutang untuk biaya perawatan dan pengobatan Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier sampai sekarang belum dibayar.

Menunggu hasil penjualan harta peninggalan almarhum.

Menimbang bahwa terhadap posita yang isinya menguraikan telah diusahakannya berulang kali oleh Penggugat I dan Penggugat II menghubungi Tergugat guna menyelesaikan secara kekeluargaan dan mufakat atas tanggungan biaya perawatan dan pengobatan sebelum almarhum meninggal, juga tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga secara hukum juga dapat dianggap sebagai pengakuan.

18 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dapat dianggap telah diakui oleh Tergugat tersebut, juga didukung bukti tertulis P.18 dan P.19 dan seorang saksi. Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, secara hukum telah terbukti sah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran hutang biaya perawatan dan pengobatan almarhum secara musyawarah mufakat, namun tidak mendapat respon positif dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga telah berusaha menghubungi melalui *handphone*, namun tetap tidak membuahkan hasil.

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di depan persidangan sebagai berikut:

- 1) Benar Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 30 September 2016 karena sakit. Benar Saat meninggal dunia, almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier meninggalkan keluarga sedarah dan semendah sebagai berikut:
  - 1.1. Mawardi alias Mawardi Shobier bin Kha Shobier (Penggugat I/ayah kandung);
  - 1.2. Yantina S. binti Syakir (Penggugat II/ibu kandung);
  - 1.3. Nurma Paramita binti Susanto (Tergugat/janda);
  - 1.4. Dea Atahya Nur Zahra binti Desmyl Perdana Putra (Turut Tergugat I/anak kandung perempuan);
  - 1.5. Anindyta Aqilla Syafaluna binti Desmyl Perdana Putra (Turut Tergugat II/anak kandung perempuan).
- 2) Benar keluarga sedarah dan semenda yang ditinggalkan oleh almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier semuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- 3) Benar saat meninggal dunia, almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah seluas 180 m2 berket bangunan rumah seluas 165 m2 type Cettleye yang

19 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut pada:

- Sebelah Utara : Rumah Blok D1.9 an. Ermansyah
  - Sebelah Timur : Rumah Blok D1.12 A an. Djanuar Dini Afandi
  - Sebelah Selatan : Jalan perumahan
  - Sebelah Barat : Rumah Blok D1.15 an. Budi Santoso
- 4) Benar harta benda peninggalan almarhum tersebut, kini dalam penguasaan Tergugat. Sedang asli sertifikat hak miliknya masih dalam penguasaan Turut Tergugat III.
- 5) Benar sebelum meninggal, almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobiersakit kanker Eksapadus dan dirawat di Rumah Sakit Hospitals Siloam Jakarta;
- 6) Benar biaya perawatan dan pengobatan sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dipakai selama almarhum sakit, dibayar dengan pinjaman sementara dari keluarga dekat Penggugat I dan Penggugat II bernama Herry Feris bin A. Zainuddin;
- 7) Benar hutang untuk biaya perawatan dan pengobatan Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier sampai sekarang belum dibayar. Menunggu hasil penjualan harta peninggalan almarhum.
- 8) Benar Penggugat I dan Penggugat II telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran hutang biaya perawatan dan pengobatan almarhum secara musyawarah mufakat, namun tidak mendapat respon positif dari Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah

20 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampa meninggalnya, biaya penguburan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak,

21 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah mendapat seperenam bagian. Dan berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau ....dan seterusnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Menimbang bahwa aul adalah keadaan berlebihnya saham-saham para ahli waris terhadap angka asal masalah, sehingga apabila harta pusaka itu dipecah-pecah sejumlah angka asal masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi saham-saham dzawil furudh. Oleh karena itu terpaksa asal masalahnya ditambah, sehingga seluruh golongan ash-habul furudh, mendapat bagian warisan. Dengan demikian kekurangan dipikul oleh semua ahli waris tanpa menghalangi seorang pun dari warisan.

Menimbang bahwa bila fakta-fakta hukum pada nomor 1 dan 2 diarahkan pada ketentuan hukum Pasal 171 dan 173 Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka permintaan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam petitum primer nomor 4 cukup beralasan sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa bila fakta-fakta hukum pada nomor 3 diarahkan pada ketentuan hukum Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka permintaan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam petitum primer nomor 2 cukup beralasan sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa bila fakta-fakta hukum pada nomor 3 diarahkan pada ketentuan hukum Pasal 171 huruf (e) dan Pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka permintaan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam petitum primer nomor 2 cukup beralasan sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa bila fakta-fakta hukum pada nomor 3 diarahkan pada ketentuan hukum Pasal 171 huruf (e) dan Pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta

22 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka permintaan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam petitum primer nomor 2 cukup beralasan sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa bila fakta-fakta hukum pada nomor 3 diarahkan pada ketentuan hukum Pasal 171 huruf (e) dan Pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka permintaan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam petitum primer nomor 2 cukup beralasan sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa bila fakta-fakta hukum pada nomor 1 dan 2 diarahkan pada ketentuan hukum Pasal 176, 177, 178 ayat (1) dan 180 Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka permintaan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam petitum primer nomor 6 dan 7 cukup beralasan sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris, dihitung dan ditetapkandengan cara sebagai berikut:

*Pertama* kepada ayah dan ibu kandung, janda dan dua orang anak perempuan diberikan bagian sesuai dengan bagian faraidh yang ditentukan, lalu dicarikan asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi habis penyebut bagian masing-masing ahli waris, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

- |   |   |     |   |       |
|---|---|-----|---|-------|
| 1. Ayah kandung/Penggugat I   | : | 1/6 | = | 4/24  |
| 2. Ibu kandung/Penggugat II   | : | 1/6 | = | 4/24  |
| 3. Janda/Tergugat   | : | 1/8 | = | 3/24  |
| 4. 2 (dua) orang anak perempuan/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. | : | 2/3 | = | 16/24 |

Namun setelah saham-saham para ahli waris dikumpul, ternyata jumlah nya 27. Ada kelebihan saham 3. Sehingga asal masalah sebelumnya yang 24 itu di "aul" kan menjadi 27. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

- |   |          |       |      |      |
|---|----------|-------|------|------|
| 1. Ayah kandung/Penggugat I   | mendapat | 4/27  | atau | 15 % |
| 2. Ibu kandung/Penggugat II   | mendapat | 4/27  | atau | 15 % |
| 3. Janda/Tergugat   | mendapat | 3/27  | atau | 10 % |
| 4. 2 (dua) orang anak perempuan/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. | mendapat | 16/27 | atau | 60 % |

23 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



Akhirnya bila bagian orang tua yaitu Penggugat I dan Penggugat II, janda dan anak kandungnya yaitu Tergugat dan Turut Tergugat II, dan anak perempuan pewaris dengan isteri kesatu yaitu Turut Tergugat I, masing-masing dipilah maka diperoleh rincian sebagai berikut:

- |   |          |              |             |              |
|---|----------|--------------|-------------|--------------|
| 1. Ayah dan ibu kandung (Penggugat I dan Penggugat II)                | mendapat | 8/27         | atau        | 30 %         |
| 2. Janda dan anak kandungnya (Tergugat dan Turut Tergugat II)         | mendapat | 11/27        | atau        | 40 %         |
| 3. Anak kandung perempuan pewaris dan istri kesatu (Turut Tergugat I) | mendapat | 8/27         | atau        | 30 %         |
| <b>J u m l a h</b>  |          | <b>27/27</b> | <b>atau</b> | <b>100 %</b> |

Menimbang bahwa penetapan bagian kepada para ahli waris telah sesuai dengan QS. An-Nisa' Ayat 11 yang terjemahannya: Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Dan QS. An-Nisa' Ayat 12 yang terjemahannya: Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.

Menimbang bahwa bila fakta-fakta hukum pada nomor 4, 5, 6 dan 7 diarahkan pada ketentuan hukum Pasal 176, 177, 178 ayat (1) dan 180 Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, maka permintaan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam petitum primer nomor 6, 7, 8 dan 9 cukup beralasan sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena gugatan Penggugat I dan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dikabulkan, maka sita jaminan yang letakkan atas objek sengketa berupa

24 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Cattleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Putusan Sela Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda, tanggal 30 Desember 2021 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda, tanggal 3 Februari 2022, harus dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang bahwa mengenai petitumagar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi sebagaimana dimaksud petitum primer nomor 10, karena permintaan Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sesuai yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 54-57 Rv, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa mengenai petitum terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 8.204.000,00 (delapan juta dua ratus empat ribu rupiah) harus dibebankan kepada Tergugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara verstek untuk sebagian.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A No. 0022/Pdt.P/2017/PA.Tnk, tanggal 19 Februari 2018 yang telah menetapkan:
  - 2.1. Mawardi alias Mawardi Shobier bin Kha Shobier (Penggugat I/ayah kandung);
  - 2.2. Yantina S. binti Syakir (Penggugat II/ibu kandung);
  - 2.3. Nurma Paramita bnti Susanto (Tergugat/janda);

25 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Dea Atahya Nur Zahra binti Desmyl Perdana Putra (Turut Tergugat I/anak perempuan kandungpewaris dengan Asri Arum Andari binti Drs. H. Gamar Basri);
- 2.5. Anindyta Aqilla Syafaluna binti Desmyl Perdana Putra (Turut Tergugat II/anak perempuan kandung pewaris dengan Tergugat)
- sebagai ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Putusan Sela Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda, tanggal 30 Desember 2021 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA Sda, tanggal 3 Februari 2022.
5. Menyatakan sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur adalah harta peninggalan dari almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier.
6. Menyatakan almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier telah meninggalkan tanggungan hutang yang belum terselesaikan berupa biaya pengobatan dan perawatan selama almarhum sakit kanker Eksapadus di Rumah Sakit Siloam Hospitals Jakarta sejumlah  $\pm$  Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
7. Menyatakan sisa harga penjualan harta peninggalan sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur setelah dikurangi tanggungan hutang biaya pengobatan dan perawatan almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier selama menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Siloam Hospitals Jakarta adalah harta warisan dari almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier yang belum terbagi menurut hukum.
8. Menetapkan bagian para ahli waris yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut:

26 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.





8.1. Penggugat I dan Penggugat II mendapat 8/27 bagian atau 30% dengan rincian sebagai berikut:

1. Mawardi alias Mawardi mendapat : 4/27 bagian atau  
Shobier bin Kha Shobier 15 %  
(Penggugat I/ayah kandung)

2. Yantina S. binti Syakir mendapat : 4/27 bagian atau  
(Penggugat II/ibu kandung) 15 %

8.2. Tergugat dan Turut Tergugat II mendapat 11/27 bagian atau 40 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Nurma Paramita binti Susanto mendapat : 3/27 bagian atau  
(Tergugat I/janda) 10 %

2. Anindyta Aqilla Syafaluna binti mendapat : 8/27 bagian atau  
Desmyl Perdana Putra (Turut 30 %  
Tergugat II/anak perempuan  
kandung pewaris dengan  
Tergugat)

8.3. Dea Atahya Nur Zahra binti mendapat : 8/27 bagian atau  
Desmyl Perdana Putra (Turut 30 %.  
Tergugat I/anak perempuan  
kandung pewaris dengan Asri  
Arum Andari binti Drs. H. Gamar  
Basri)

9. Menghukum para ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk membagi harta warisan almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier berupa sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan hukum, dan jika harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual melalui lelang yanghasil dari penjualannya dibayarkan tanggungan hutang almarhum yang belum terbayar, sedangkan

27 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dibagi kepadapara ahli waris secara adil sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur untuk dibagi secara adil menurut hukum kepada para ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier dan bilamana perlu menggunakan alat negara (Polisi).
11. Menghukum Turut Tergugat III untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 180 M2 berikut bangunan rumah seluas 165 M2 type Catteleya yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur kepada para ahli waris almarhum Desmyl Perdana Putra bin Mawardi alias Mawardi Shobier guna dilakukan pembagian waris.
12. Menghukum para pihak untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.
13. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya berupa permintaan agar putusan dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi, tidak dapat diterima.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 8.204.000,00 (delapan juta dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 04 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh Ridwan,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Drs. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh Ridwan,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Drs. Ilmi sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat I dan

28 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, Tergugat sekaligus sebagai wakil Turut Tergugat II tanpa dihadiri  
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.

Ketua Majelis,

Ttd

**Ridwan, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. Ilm i**

**Drs. Akhmad Khoiron**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Adm. penyelesaian perkara	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat	:	Rp	3.975.000,00
4. PNBP panggilan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat	:	Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp	2.000.000,00
6. PNBP Penggugat untuk Pem. setempat	:	Rp	10.000,00
7. Peletakan sita jaminan	:	Rp	2.044.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

29 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 8.204.000,00

(delapan juta dua ratus empat ribu rupiah)

30 dari 30 Hal. Putusan 3978/Pdt.G/2021/PA Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)